

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

1. Nomor Putusan 35/Pdt.G/2007/PN.Slt

a. Identitas Para Pihak

Identitas Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi

1. Nama : Agus Sujarwo
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Salatiga.

Identitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi

1. Nama : “Pemerintah Republik Indonsia Cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Jawa Tengah Cq Pemerintah Salatiga”
Alamat : Salatiga.
2. Nama : “Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Salatiga”
Alamat : Salatiga.

b. Dasar Tuntutan

1) Dasar Peristiwa

“Perkara bermula dari peminjaman tanah milik Almarhum Atmodiharjo pada tahun 1965, terletak di Desa Kutowinangun, Kecamatan Salatiga, Kotamadya salatiga sekarang dikenal dengan Karangduwet/ Jalan Canden, kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dipinjam oleh Pemerintah

Kota Salatiga untuk digunakan sebagai pasar, pada tahun 1974 tanah dirubah penggunaannya oleh Pemerintah Kota Salatiga dan digunakan sebagai bangunan sekolah yang dikenal sebagai Sekolah Dasar Negeri 08 dan Sekolah Dasar Negeri 09 Kutowinangun Salatiga". "Menurut penggugat semasa hidupnya Almarhum Atmodiharjo sudah berupaya agar Pemerintah Kota Salatiga mengembalikan tanahnya namun tidak juga dikembalikan, pada tanggal 23 Mei 1976 Almarhum Atmodiharjo sudah meninggal dunia, pada tahun 1974 ahli waris sudah mendapatkan amanah berupa wasiat dari Almarhum Atmodiharjo untuk mengurus tanah tersebut dengan kuasa penuh". "Sampai pada tahun 2007 ahli waris yaitu Agus Sujarwo (Penggugat) membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Salatiga untuk menggugat Pemerintah Kota Salatiga (Tergugat I) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga (Tergugat II) dan Deny Satiyo Wibowo (Penggugat Intervensi) dengan nomor Perkara: 35/Pdt.G/2007/PN. Slt. Dikarenakan dari tahun dimana Almarhum Atmodiharjo masih hidup, sampai perkara akan diajukan ke Pengadilan, tidak ada itikad baik daripada tergugat untuk mengembalikan tanah perkara tersebut, pihak penggugat meminta adanya ganti rugi dari pihak tergugat, dikarenakan menurut pihak penggugat perbuatan para pihak tergugat yang tidak menampilkan itikad baik untuk segera mengembalikan

tanah perkara tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum”. Perkara diatas selesai dengan perdamaian, dengan akta perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 yang isinya adalah salah satunya sebagai berikut:

“Pasal 1”

“Bahwa pihak pihak Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa tanah sengketa dalam perkara perdata Nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Slt dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Jl. Canden, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Dulkhalm, sebelah timur berbatasan dengan Jl. Butuh dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Pak Darmo dan Pak Tarjo adalah milik Penggugat dan Penggugat Intervensi yang telah digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Sekolah Dasar Kutowinangun 8 dan Sekolah Dasar Kutowinangun 9 Salatiga sejak tahun 1974”.

“Pasal 2”

“Bahwa sejak tahun 1974 sampai tercapainya kesepakatan ini, tergugat-tergugat masih menguasai tanah sengketa dan oleh karena tanah tersebut telah didirikan sekolah dasar, yang sangat dibutuhkan masyarakat setempat dan sekitarnya, maka Tergugat I dan Tergugat II atas kesepakatan bersama, mau akan menyewa tanah tersebut sejak tahun 1974 sampai dengan tercapainya kesepakatan ini dan sekaligus membayar sewa tanah tersebut

sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang dan oleh karena tanah tersebut sangat dibutuhkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sejak hari ini, Tergugat I dan Tergugat II berkeinginan membeli tanah tersebut dari para penggugat”.

“Pasal 3”

“Bahwa antara para pihak sepakat untuk menetapkan harga jual beli tanah dan sewa sejak tahun 1974 adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);”

“Pasal 4”

“Bahwa pembayaran uang pembelian dan sewa tanah sengketa dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap pertama dibayar paling lama tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pembayaran tahap kedua akan dibayar pada akhir Maret 2008 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pembayaran tahap ketiga pada akhir bulan September 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);”

“Pasal 5”

“Bahwa sepanjang pelunasan pembayaran tanah belum dilakukan, maka semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut disimpan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga sejak ditandatanganinya kesepakatan ini.”

“Pasal 6”

“Bahwa cara pembayaran ini disetujui oleh pihak-pihak karena, para tergugat meyakinkan penggugat-penggugat bahwa pembayaran tahap kedua dan ketiga sudah dianggarkan dalam APBD 2008 dan telah disetujui oleh DPRD Kota Salatiga”.

“Pasal 7”

”Bahwa tanah sengketa dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2007/PN. Slt akan beralih dari para penggugat kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II, pada saat dilunasinya seluruh kewajiban tergugat-tergugat kepada penggugat-penggugat yaitu pada saat dilakukannya pembayaran tahap ketiga pada akhir bulan September 2008”.

“Pasal 8”

“Bahwa sejak ditandatanganinya kesepakatan ini pihak Penggugat tidak dibenarkan untuk mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga tanpa persetujuan pihak tergugat-tergugat”.

“Pasal 9”

“Bahwa seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan guna penyelesaian peralihan hak dari para penggugat kepada para tergugat ditanggung oleh pihak tergugat”.

“Pasal 10”

“Bahwa kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dengan sejujur-jujurnya tanpa adanya paksaan, tekanan dari siapapun dan

pihak penggugat dan pihak tergugat dengan sukarela mentaati isi kesepakatan ini”.

“Pasal 11”

“Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam proses mediasi ini, kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, berkenan memutus dengan putusan perdamaian”.

“Setelah terjadi putusan perdamaian pihak tergugat melakukan wanprestasi terhadap Pasal 4. Oleh karena itu Majelis Hakim meminta untuk tergugat taat dan melunasi kekurangan uang tersebut, tetapi pada tanggal 12 April 2016 pihak Penggugat pada perkara 35/Pdt.G/2007/PN.Slt yang merasa dirugikan dikarenakan pihak tergugat tidak juga membayarkan tahap kedua dan ketiga, padahal pada isi akta perdamaian Pasal 4 menyebutkan pembayaran tahap kedua dilakukan Maret 2008 dan pembayaran ketiga pada September 2008, tetapi sampai 2016 belum juga dibayarkan, lalu pihak Penggugat mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Salatiga atas tidak dilakukannya putusan damai Nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Slt karena dianggap wanprestasi oleh pihak Penggugat karena tidak melakukan pembayaran tahap kedua dan ketiga. Perkara ini diterima oleh Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor perkara: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt”.

“Menurut pihak Penggugat pihak Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi karena tidak melakukan isi dari akta perdamaian yang mereka sepakati, padahal pihak Penggugat sudah berapa kali melayangkan surat untuk pemenuhan ganti rugi atas tanah yang menjadi objek perkara, yaitu pada tanggal 19 Juni 2013 dan pada bulan Juli 2013. Pihak Penggugat juga meminta ganti rugi karena tidak terpenuhinya kewajiban yang ada pada akta perdamaian, yaitu pembayaran tahap kedua dan ketiga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta biaya keterlambatan sebesar Rp. 2.670.000.000,- (Dua Milyar Enam ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan perdamaian perkara nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Slt yang dihitung sejak awal bulan Oktober 2008 sampai dengan akhir bulan Februari 2016 (89 Bulan) adalah sebagai berikut: 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 89 bulan (2670 hari) = 2.670.000.000,- (Dua Milyar Enam ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)”²⁶

Dalam wanprestasi ini Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

²⁶Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt, hlm. 4

Kerugian Materil:

- 1) Pembayaran tahap ke dua sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tahap ke tiga sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2) Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan perdamaian perkara “nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Slt” yang dihitung sejak awal bulan Oktober 2008 sampai dengan akhir bulan Februari 2016 (89 Bulan) adalah sebagai berikut: 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 89 bulan (2670 hari) = 2.670.000.000,- (Dua Milyar Enam ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah),.
- 3) “Sehingga kewajiban Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya sebesar: Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) + 2.670.000.000,-(dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah)”.

Kerugian Immateriil:

- 1) Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut telah mengakibatkan tersitanya tenaga, waktu, dan pikiran dari Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini yang sampai sekarang belum selesai;
- 2) Bahwa Penggugat juga tidak bisa menikmati uang dari hasil penjualan dan sewa obyek tanah dalam perkara aquo padahal

tanah tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan oleh para Tergugat sejak tahun 1974;

- 3) Bahwa apabila tanah tersebut dimanfaatkan atau disewakan kepada pihak lain sejak tahun 2007 sampai sekarang tentu akan memberikan penghasilan atau keuntungan bagi Penggugat;
- 4) Bahwa apabila hasil penjualan dan sewa tanah dalam perkara aquo sejak tahun 2007 digunakan untuk usaha tertentu akan memberikan penghasilan atau keuntungan bagi Penggugat;
- 5) Bahwa atas kerugian – kerugian tersebut sudah sepatutnya jika kepada para Tergugat dihukum untuk memberikan ganti kerugian kepada penggugat dalam bentuk uang secara tunai sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar rupiah).²⁷

“Bahwa agar gugatan ini tidak sia – sia maka dengan ini agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek tanah sebagaimana tercatat dalam Letter C No. 32/66/IIIId atas nama ATMODIHARJO., seluas 1.300 m2, yang terletak di Desa Kutowinangun, Kecamatan Salatiga, Kotamadya Salatiga sekarang dikenal dengan nama Karangduwet/ JL.Canden, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Dulkhalim, sebelah Timur

²⁷Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt, hlm. 5

berbatasan dengan Jalan Butuh dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Pak Darmo dan Pak Tarjo”;

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela maka sudah sepatutnya jika terhadap obyek tanah seperti tersebut diatas mohon diletakkan sita eksekusi untuk selanjutnya dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum, membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil dan alasan Penggugat, maka memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek tanah sebagaimana tercatat dalam Letter C No. 32/66/IIIId atas nama ATMODIHARJO., seluas 1.300 m2, yang terletak di Desa Kutowinangun, Kecamatan salatiga, Kotamadya salatiga sekarang dikenal dengan nama Karangduwet/ JL.Canden, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Dulkhalm, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Butuh dan sebelah

barat berbatasan dengan tanah milik Pak Darmo dan Pak Tarjo;”

3. Menyatakan menurut hukum, Tergugat I dan Tergugat II telah WANPRESTASI ATAU INGKAR JANJI karena tidak melaksanakan isi putusan perdamaian perkara perdata nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Slt tertanggal 10 Desember 2007
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian Materiil dan Immateriil kepada penggugat.
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjalankan putusan secara sukarela namun jika tidak bersedia maka terhadap obyek tanah seperti tersebut diatas mohon diletakkan sita eksekusi untuk selanjutnya dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil Penggugat.²⁸

“Dalam Pokok Perkara”

“Setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya sesuai pada akta perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 yang dikuatkan putusan perdamaian No. 35/Pdt.G/2007/PN.Slt”.

²⁸Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt, hlm. 6

2) Dasar Hukum

Pasal 1517 KUHPerdara, jika pihak pembelitidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasiyang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugiatau pembatalan perjanjian.

c. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim

Pasal 1858 KUHPerdara, yang berbunyi: bahwasegala perdamaian di antara pihak suatu kekuatan seperti putusanhakim dalam tingkat yang penghabisan.

d. Putusan Hakim

Hakim memutus damai atas perkara “Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Slt”.

B. Pelaksanaan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Slt

“Wanprestasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk²⁹. Istilah lain yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah cedera janji atau ingkar janji”³⁰. Wanprestasi atau cedera janji merupakan suatu kondisi di mana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, wanprestasi juga terjadi ketika debitur tidak melakukan kewajibanya yang ditentukan undang undang.

“Wanprestasi berkaitan erat dengan adanya terlebih dahulu perjanjian atau perikatan antar para pihak, wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk melakukan kewajibanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, juga

²⁹M. Yahya Harahap,1986,*Segi-segi hukum perjanjian*, cetakan II, Bandung: Alumni, hlm. 60

³⁰Ridwan Khairandy, 2014,*Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan* (bagian pertama), cetakan kedua, Yogyakarta: FH UII, hlm 278

dinyatakan wanprestasi apabila melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan olehnya”.

“Cara pengadilan mengatasi permasalahan wanprestasi terhadap putusan damai adalah sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 130 ayat 2 dan 3 HIR penetapan atau putusan akta perdamaian adalah sebagai berikut”:

- a. “Disamakan Kekuatanya dengan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap. Dalam Pasal 1858 KUHPerdara disebutkan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap layaknya putusan pengadilan lainnya dalam tingkat akhir. Putusan ini sudah tidak dapat dibantah ilan dengan alasan bahwa salah satu pihak merasa dirugikan dikeesokan harinya. Pada Pasal 130 HIR ayat 2 HIR juga disebutkan jika perdamaian dapat dicapai haruslah dibuat sebuah akta dimana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuatnya itu, maka akta tersebut berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa. Melihat peraturan perundang-undangan diatas maka dapat kita ketahui bahwa putusan perdamaian yang diputus oleh Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap”.
- b. “Tertutupnya upaya banding dan kasasi Hal ini mengacu kepada Pasal 130 ayat 3 HIR, dimana putusan perdamaian tidak dapat dibanding, dikarenakan disamakan statusnya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

“Dengan kata lain putusan perdamaian sejak hari ditetapkan oleh Hakim maka atas isi dari akta perdamaian tersebut sudah pasti dan tidak ada penafsiran lagi, dan dapat dijalankan kapan saja atas permintaan para pihak yang ada didalam akta perdamaian tersebut. Namun apabila dikemudian hari ada pihak lain yang merasa dirugikan atas adanya perdamaian tersebut dapat melakukan upaya hukum”.

Seperti yang dikatakan diatas dengan terjadinya kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya wanprestasi terhadap putusan perdamaian yang telah di sepakati para pihak tanpa adanya paksaan.

Untuk mengatasi permasalahan wanprestasi ini menurut Hakim di Pengadilan Negeri Salatiga, Pengadilan akan memanggil kedua belah pihak kembali untuk mengingatkan kesepakatan atau klausul yang telah di buat oleh kedua belah pihak pada saat putusan damai itu di tulis, dan hakim hanya memeriksa atau mengatur tentang isi kesepakatan para pihak karena isi kesepakatan adalah kehendak para pihak. Tetapi jika salah satu pihak tidak datang saat di panggil atau mangkir dari panggilan maka “sesuai dengan isi Pasal 130 Pasal 2 HIR” “kalimat terakhir pasal tersebut menyebutkan bahwa “maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa” dikarenakan akta perdamaian disamakan dengan keputusan hakim tingkat akhir. Maka atas adanya putusan perdamaian tersebut melekatlah kekuatan eksekutorial padanya”.

“Sehingga apabila nantinya salah satu pihak enggan untuk melakukan apa yang ada di dalam akta perdamaian dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan amar suatu putusan perdamaian yang menghukum para pihak untuk mentaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakati”. Tata cara eksekusi atas putusan perdamaian merupakan sama dengan tata cara eksekusi pada putusan pengadilan lainnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan **”Pasal 196 HIR”**:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Lalu menurut **Pasal 197 HIR**:

“Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan mengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.”

Tatapi jika ada kebohongan yang di buat oleh salah satu pihak tentang harta yang di jadikan jaminan maka pihak yang merasa di rugikan harus membuat gugatan kembali itu menurut hakim di pengadilan negeri sleman,

karena harta atau jaminan yang di jaminkan oleh salah satu pihak tersebut tidak ada dalam klausul yang sebelumnya telah di sepakati

Tetapi pada kasus “No. 35/Pdt.G/2007/PN.Slt” awalnya pihak pengadilan sudah mencoba memanggil kedua belah pihak untuk meyelesaiakn secara baik-baik dan pelaksanaannya diputus damai oleh hakim tetapi isi perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga Tegugat dianggap telah melakukan wanprestasi.

Mengenai adanya akibat wanprestasi dikarenakan adanya kesalahan pihak debitur yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Sebelum melalui pengadilan atau melakukan upaya hukum pihak yang merasa di rugikan masih dapat meminta peemnuhan kepada pihak yang mempunyai hutang walaupun sudah melakukan wanprestasi. Dengan cara berbaik hati, pihak yang dirugikan melakukan musyawarah dengan pihak yang melakukan wanprstasi.

Karena hal ini sudah di atur dalam undang – undang, sesuai dengan yang dimaksud Pasal 1267 KUHPerdara: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.” Lalu apabila pihak yang melakukan wanprestasi tetap tidak mau memenuhi sesuai perjanjian perjanjian maka pihak yang di rugikan dapat melakukan seperti berikut:

a. Ganti Rugi

“Bentuk-bentuk ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut dalam bentuk biaya (kosnten), kerugian (schade) dan bunga (intresten), serta dalam Pasal 1244 , Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUHPerdara dapat disimpulkan ganti rugi terdiri dari 2 faktor yaitu kerugian yang secara nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh”. “Kedua faktor tersebut sama sama dalam pengertian biaya, kerugian dan bunga, secara singkat adalah pengeluaran-pengeluaran yang nyata, kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat dari ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji seperti kasus No. 35/Pdt.G/2007/PN.Slt” pihak tergugat harus ganti rugi pembayaran tahap kedua dan ketiga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta biaya keterlambatan sebesar Rp. 2.670.000.000,- (Dua Milyar Enam ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan perdamaian perkara nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Slt yang dihitung sejak awal bulan Oktober 2008 sampai dengan akhir bulan Februari 2016 (89 Bulan) adalah sebagai berikut: 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 89 bulan (2670 hari) = 2.670.000.000,- (Dua Milyar Enam ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

b. Pembatalan Perjanjian

“Pembatalan perjanjian secara sederhana dapat diartikan sebagai kembali kepada sebelum adanya perjanjian diantara para pihak. Maka apabila salah satu pihak sudah melakukan kewajiban tetapi salah satu belum, semisal perjanjian jual beli, apabila sang pembeli sudah menyerahkan uang untuk mendapatkan barang dari penjual, namun penjual tidak sanggup menyerahkan barang permintaan pembeli maka wajib bagi penjual untuk mengembalikan uang tersebut kepada pembeli”. “Menurut Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdara mengenai syarat batalnya perjanjian selalu tertulis di perjanjian timbal balik manakala salah satu pihak tidak melakukan kewajibanya, pada ayat berikutnya yaitu ayat ke dua dijelaskan bahwa perjanjian tidak dianggap batal demi hukum namun harus dimintakan kepada hakim, dan pada ayat ke tiga dikatakan bahwa walaupun mengenai tidak dipenuhinya kewajiban sudah tercantum pada perjanjian tetap harus dimintakan kepada hakim mengenai pembatalanya”.

Tetapi bagaimanapun juga hakim selalu menginginkan adanya perdamaian atau selesai dengan cara damai agar permasalahan tidak meluas bahkan sampai bisa merusak tali persaudaraan karena masalah ini.

Melakukan perdamaian atas suatu masalah adalah hal yang selalu diinginkan oleh semua orang. Tetapi ada beberapa orang yang sudah melakukan perdamaian dengan akta putusan damai, dengan menulis persyaratan atau kesepakatan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, dan ada juga beberapa orang yang mengingkari kesepakatan atau

wanprestasi. Wanprestasi ini terjadi disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:

a. “Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.

Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:

- 1) Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali;
- 2) Faktor keadaan yang bersifat general;
- 3) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kedaluwarsa;
- 4) Menyepelkan perjanjian”.

b. “Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Biasanya, *overmacht* terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Perikatan tetap ada;
- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;

- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata”.

“Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);
- 2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata);
- 3) Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata);
- 4) Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR)”.

“Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hokum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya”.

“Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1236 KUHPerdato dan 1243 KUHPerdato dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 1237 KUHPerdato mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek

perikatan menjadi tanggungan debitur”. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan pasal 1266 KUHPerdara sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Sama halnya dengan penyitaan barang tidak berlaku jika salah satu pihak mengalami kebangkrutan, karena jika salah satu pihak tidak dapat membayar karena beralasan bangkrut, maka akan di cari jalan lain yaitu salah satu pihak yang di rugikan berhak mencari benda atau harta bergerak maupun tisdak bergerak untuk di sita atau di lelang untuk memenuhi kekurangan hutang tersebut. Kalau pada kasus iniPenggugat juga meminta ganti rugi karena tidak terpenuhinya kewajiban yang ada pada akta perdamaian, yaitu pembayaran tahap kedua dan ketiga “Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta biaya keterlambatan sebesar Rp. 2.670.000.000,- (Dua Milyar Enam ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan perdamaian perkara nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Slt yang dihitung sejak awal bulan Oktober 2008 sampai dengan akhir bulan Februari 2016 (89 Bulan) adalah sebagai berikut: 1.000.000,- Tetapi tidak ada tanggapan dari pihak tergugat dan tidak ada itikad baik dari pihak tergugat untuk melunasi uang tersebut”.

C. Upaya yang Ditempuh Oleh Penggugat Dalam Menyelesaikan Wanprestasi yang Dituangkan Dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Slt

Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam pemeriksaan perkara persidangan di pengadilan negeri, hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa, sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Perdamaian itu di tawarkan bukan hanya pada sidang permulaannya saja, melainkan juga pada setiap kali persidangan. Hal ini sesuai dengan sifat dari perkara perdata bahwa inisiatif berperkara itu datang dari pihak yang bersengketa, agar para pihak tersebut dapat mengakhirinya secara damai dengan perantaraan seorang hakim.

Jika adanya perdamaian maka terjadilah putusan perdamaian, yaitu perdamaian yang diinginkan oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari mana pun seperti halnya dengan perjanjian. Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih³¹

Hampir setiap eksekusi yang diajukan ke pengadilan kadang – kadang baru mendadak muncul, karena banyak penyebab terhambatnya eksekusi dalam praktek pengadilan.

- a. Hambatan karena kesadaran hukum.

Kecenderungan masyarakat terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan untuk di periksa dan telah di putus, sudah seperti tidak ada

³¹Hananto Prasetyo,2017, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia)* Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV No. 1 Januari – April, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung.hlm. 67

kekuatannya. Maksud dari tidak ada kekuatannya ialah yang semestinya perkara yang diajukan untuk mencari kebenaran atau menang atau kalah itu seperti nya sekarang sudah tidak berlaku. Keadaan tersebut dapat dilihat dengan banyaknya upaya hukum yang dilakukan baik berupa banding, kasasi bahkan sampai peninjauan kembali.

Motivasi mereka lebih condong karena harga diri mereka, dengan cara mengulur – ulur waktu walaupun diantara mereka sudah sepakat untuk berdamai, tapi setelah melakukan permaian tersebut di luar pengadilan salah satu pihak merasa di rugikan. Setelah merasa di rugikan salah satu pihak tersebut mendatangi advokat atau pengacara, padahal terjadinya putusan damai itu adalah kesepakatan kedua belah pihak dan tanpa adanya paksaan dari manapun.

b. Hambatan karena adanya halangan dari salah satu pihak.

Selanjutnya hambatan karena adanya halangan dari salah satu pihak, yang di maksudkan disini dengan terjadinya putusan damai dengan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi tetap saja saat macet atau salah satu pihak tidak melunasi hutang – hutangnya, biasanya yang merasa di rugikan akan meminta pihak pengadilan untuk mengeksekusi klausul atau isi perjanjian yang telah di sepakati.

Tetapi biasanya dari pihak pengadilan pun mendapat kesulitan untuk mengeksekusinya, sebagai contoh salah satu rumah menjadi jaminan perjanjian tersebut, tetapi saat akan di eksekusi karena tidak sanggup melunasi hutangnya, salah satu pihak akan menghalangi dengan

mengundang keluarganya untuk membelanya, atau meminta tolong warga untuk menghalangi eksekusi tersebut dengan mengatakan yang tidak benar, agar mendapat empati dari warga. Padahal sesuai kesepakatan rumah itu menjadi salah satu jaminan di putusan damai tersebut.

c. Hambatan karena adanya kebohongan.

Selanjutnya hambatan karena adanya kebohongan, yang di maksudkan di sini adalah salah satu pihak saat melakukan perjanjian atau kesepakatan damai yang di mediasi oleh hakim dengan menulis klausul – klausul atau saat kedua belah pihak melepas sebagian hartanya, maka salah satu pihak tersebut mencari kesempatan dengan menulis harta yang sebenarnya itu bukan harta miliknya.

Jadi saat pihak pengadilan ingin melakukan eksekusi ternyata harta tersebut bukan milik pihak yang wanprestasi tersebut, jadi pihak pengadilan dan yang di rugikan menjadi kesulitan dan harus mencari kebenarannya dengan mencari tahu di aparat desa atau tempat tinggal pihak yang melakukan wanprestasi, karena kebanyakan yang sudah ada niatan bohong seperti itu, nomor telpon pihak yang melakukan wanprestasi tidak dapat di hubungi atau menghilang, itulah yang membuat pihak yang di rugikan menjadi kesulitan untuk menagih hutang atau kekurangan pihak satunya.

Dalam kasus ini pihak penggugat sudah mencoba menghubungi pihak tergugat tetapi dari pihak tergugat tidak datang dan tidak ada tanggapan sehingga penggugat beranggapan bahwa pihak tergugat tidak ada itikad baik. Dan untuk pihak penggugat bukannya meminta pihak

pengadilan untuk mengeksekusi, tetapi pihak penggugat mengajukan gugatan kembali No. 22/Pdt.G/2016 dari kasus perkara yang sebelumnya No. 35.Pdt.G/2007 PN.Slt. alhasil pihak pengadilan harus menyelesaikan perkara yang baru dan tidak bisa mengeksekusi benda atau harta yang di jadikan kesepakatan sebelumnya pada No. 35/Pdt.G/2007/PN.Slt

Alasan Para Pihak Mengadakan Perdamaian

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat berbagai alasan yang menjadi motivasi para pihak untuk mengakhiri suatu persengketaan secara perdamaian. Alasan – alasan untuk mengadakan perdamaian, sebagai berikut:

- a. Mengakhiri sengketa maupun mencegah timbulnya sengketa.
- b. Menghindari proses peradilan yang lama sehingga banyak mengeluarkan biaya dan mengganggu kegiatan sehari-hari.
- c. Mengakhiri sengketa dengan tujuan masih dapat menjalin hubungan baik dan kerjasama yang saling menguntungkan diantara para pihak.

Dengan demikian alasan – alasan yang mendasar bagaimana para pihak yang bersengketa itu mengadakan perdamaian, yaitu keinginan mereka untuk mengakhiri sengketa secara cepat, dan tegas tanpa harus melalui proses yang terlalu panjang serta memerlukan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak terlalu besar.

Keberhasilan mendamaikan tersebut selain dengan itikad baik dari para pihak, juga memerlukan suatu kekuatan agar proses penyelesaian perkara berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Perdamaian memerlukan salah

satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan sehingga putusan damai menjadi salah satu pilihan yang dapat dipakai oleh mereka yang sedang bersengketa³².

Perdamaian yang terjadi di pengadilan juga mempunyai alasan moral bagi para pihak, terutama orang – orang yang menyelesaikan sesuatu tersebut masih menggunakan hukum adat. Maksudnya apabila seseorang yang berperkara tidak sampai ke pengadilan dan diketahui oleh umum, hal tersebut merupakan beban moral yang membuat malu pada salah satu pihak. Sehingga penyelesaian dengan cara perdamaian ini akan lebih baik, yang tidak menimbulkan keributan atau perkaranya tidak terpublikasi secara luas³³

Berkaitan dengan pendapat mengenai alasan para pihak yang bersengketa mengakhiri perselisihan dengan cara perdamaian tersebut. Selanjutnya perdamaian tidak akan terjadi atau terwujud apabila masing – masing pihak yang saling bersengketa tidak mau melepaskan sebagian dari tuntutan mereka demi untuk mengakhiri suatu perkara atau mencegah timbulnya suatu perkara dan tetap berpegang teguh pada tuntutan semula walaupun yang dikehendaki adalah penyelesaian damai.

Ada juga seseorang yang membuat klausul perjanjian damai, seseorang itu berbohong, jadi dari awal sudah ada niatan tidak baik untuk melakukan perdamaian. Sehingga saat penggugat meminta penarikan secara paksa yang dilakukan oleh pengadilan dan saat di cari barang yang ada di klausul tersebut ternyata tidak ada.

³²H. Ahmad, 2014, *Eksistensi Dan Kekuatan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jurnal Hukum Islam, Volume 13 No. 1 Juni , Mataram, IAIN Mataram, hlm. 78

³³Riyono, S.H. HAKIM PENGADILAN NEGERI SALATIGA, wawancara tanggal April 2019.

Dari berbagai pendapat di atas dapat di tarik pemikiran sederhana bahwa alasan yang mendorong para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perselisihan dengan jalan perdamaian harus di dasari dengan rasa sukarela melepaskan sebagian dari tuntutan mereka agar tercapai suatu penyelesaian yang adil dan bijaksana.

Permasalahan Yang Timbul Setelah Diadakan Perdamaian

Setiap persoalan yang telah memperoleh jalan keluarnya, tidak begitu saja selesai tanpa menimbulkan permasalahan setelah perdamaian itu terjadi. Walaupun hakim sudah memutus perkara dengan berakhir damai, tetapi kalau terjadi masalah berikutnya hakim tidak boleh ikut campur baik dalam hal pelaksanaan isi perjanjian tersebut. permasalahan yang timbul adalah jika para pihak tidak melakukan isi perjanjian tersebut, atau dilaksanakan tetapi hanya sebagian saja. Sedangkan kelanjutan isi dari akta perdamaian oleh kedua belah pihak belum di lunasi.

Pemecahan masalah jika para pihak tidak melaksanakan isi perdamaian, menurut hakim Pengadilan Negeri Salatiga adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri. Itu bisa terjadi karena salah satu pihak tidak ada itikad baik sejak awal melakukan klausul perjanjian atau berbohong, dan itu membuat salah satu pihak yang merasa di rugikan oleh pihak lawannya.

Tetapi pihak pengadilan akan memberikan teguran terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan ingkar janji, jika tidak bisa dilakukan dengan

cara teguran dengan memberikan surat ke tempat orang tersebut atau di kirimkan ke aparat desa tempat tinggal orang tersebut.

Jika tetap tidak bisa maka pihak pengadilan akan memberikan pengumuman di papan pengumuman, disamping itu pengadilan masih mempunyai alternatif lain. Yaitu: dapat dilakukan dengan gugatan yang baru. Karena pada setiap putusan perdamaian atau akta perdamaian bukan saja mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada peraturan perdamaian bahkan sekaligus di dalamnya melekat kekuatan hukum eksekutorial.

Ini berarti, apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan isi persetujuan perdamaian secara sukarela maka pihak lawan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri supaya pihak yang ingkar tadi dipaksa memenuhi isi putusan perdamaian, seperti dalam pasal 196 HIR menyatakan bahwa: “Jika pihak yang di kalahkan tidak mau atau lalai mencukupi isi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang di menangkan memasukan permintaan, baik dengan lisan, baik dengan surat, supaya putusan itu di jalankan, yaitu kepada Ketua pengadilan Negeri yang tersebut pada pasal 195. Maka ketua itu menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu menasehati, supaya ia mencukupi keputusan itu, selama-lamanya delapan hari” tetapi dalam peringatan itu ada dua kali peringatan, jika peringatan pertama tidak di hiraukan oleh pihak yang mengingkari maka akan di beri peringatan untuk kedua kalinya, dan sama dalam peringatan kedua di beri waktu selama delapan hari. Jika peringatan kedua tidak di haraukan juga, maka pihak

pengadilan berhak mengeksekusi barang atau benda yang telah di sepakati dengan menunjuk Panitia Pengadilan Negeri dengan di bantu dua orang saksi.